

**ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
ANAK (KORBAN) DALAM PERKARA PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2015.PN.BBU)**

(Tesis)

Oleh

HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK (KORBAN) DALAM PERKARAPEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN.BBU)

Oleh
HAKIM AGOENG T. RASOEN

Setiap proses peradilan terhadap perkara pemerkosaan atau pencabulan sering dihadapkan pada kurangnya alat bukti, dalam hal ini hanya alat bukti surat yaitu *visum et repertum* yang mana surat dan keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana. Pada Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU hanya memiliki alat bukti *visum et repertum* serta kesaksian korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kekuatan alat bukti keterangan saksi anak (korban) dalam perkara pemerkosaan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi anak dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Kemudian diolah dan dianalisis, lalu ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Alat bukti keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Dasar hakim mempertimbangkan keterangan anak, sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya dikarenakan telah lebih dulu ada alat bukti yang sah, dalam hal ini keterangan saksi yang disumpah, surat Visum et Repertum dan keterangan terdakwa, alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan kemudian antara keterangan saksi anak yang dilakukan tanpa sumpah tersebut dengan alat bukti lain yang sah saling bersesuaian.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Agar jaksa penuntut umum dapat mempertimbangkan keterangan saksi anak (korban) yang bersesuaian dengan keterangan saksi lain sehingga dapat dijadikan alat bukti. Hakim menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan derita seumur hidup yang diterima korban.

Kata Kunci : Alat Bukti, Saksi Anak, Pemerkosaan

ABSTRACT

STRENGTH ANALYSIS OF EVIDENCE OF WITNESS STATEMENT OF CHILDREN (VICTIMS) IN RAPE CASE

(Study of Decision No. 45 / Pid.B / 2015 / PN.BBU)

By

HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN

Every court proceedings on case of rape or sexual abuse often faced with a lack of evidence, in this case only the written evidence namely *a post mortem* which letters and the testimony of the defendant is not sufficient to prove that the defendant is guilty of committing a crime. In Decision No. 54 / Pid.B / 2015 / PN.BBU only have evidence *a post mortem* and the testimony of the victim. The problem in this research are: How did the strength of the evidence the testimony of children (victims) in a rape case No. 54 / Pid.B / 2015 / PN.BBU. How was the consideration of Judges in using evidence the testimony of children in Decision No. 54 / Pid.B / 2015 / PN.BBU.

This study used juridical normative and empirical juridical approach. The data used is secondary data and primary data. Then processed and analyzed, and then drawn a conclusion.

Based on the results of research and discussion it can be concluded that: Evidence witness testimony is one type of evidence in a criminal case in the form of witness testimony about a criminal and he heard him, he sees himself and he experienced, as mentioned in Article 1 point 27, the Criminal Procedure Code. Basic judges consider the testimony of children, in addition to legal evidence more due to have first no valid evidence, in this case the witness is sworn in, the letter *Visum et Repertum* and information from the defendant, the legal evidence it has met the minimum threshold of proof that there have been at least two (2) valid evidence and then between the testimony of children who do without oaths with other evidence that legitimate compatible.

Suggestions put forward in this study are: to the public prosecutor may consider the testimony of children (victim) associated with the other witness testimony so that it can be used as evidence. The judge sentenced him to consider the suffering victim received a lifetime.

Keywords: Evidence, Witness Child Rape

**ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK
(KORBAN) DALAM PERKARA PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2015.PN.BBU)**

**Oleh
HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN**

**TESIS
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**Judul Tesis : ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN
SAKSI ANAK (KORBAN) DALAM PERKARA
PEMERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU)**

Nama Mahasiswa : Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen

No. Pokok Mahasiswa : 1422011038

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Program Pascasarjana Magister Hukum

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

**Plt. Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.




2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP.19621109 198703 1 003




3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP.19530528 198103 1 002



4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 April 2016



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul **ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK (KORBAN) DALAM PERKARA PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2015.PN.BBU)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 April 2016

Pembuat Pernyataan,




Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen
NPM 1422011038

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada Tanggal 04 Februari 1987. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda tercinta Hi. Muhd Saleh Rasoen, SH., MH. dan Ibunda Hj. Ella Solehati, SH.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Kebun Jeruk Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 1998, kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 05 Bandarlampung yang diselesaikan pada tahun 2001, dan diteruskan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 05 Bandarlampung pada tahun 2004.

Pada tahun 2004, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan penulis telah menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1 Hukum Pidana) pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai Calon Jaksa Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan penempatan pertama penulis di tempatkan di Kejaksaan Negeri Muntok Provinsi Bangka Belitung berikutnya pada tahun 2013 penulis menyelesaikan Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa dan di tempatkan pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Provinsi Lampung sebagai Jaksa Fungsional dan pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung sampai selesainya Tesis ini.

MOTO

“Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum”

(Abraham Lincoln)

**“Didiklah anak – anak mu dengan kasih sayang dan
dengarkanlah perkara dari mereka”**

(Abu Bakar Sibli)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, saya persembahkan sebuah karya sederhana ini sebagai tanda bakti dan cinta

Kepada :

Ayahanda Hi. Muhd Saleh Rasoen, SH., MH. dan Ibunda Hj.Ella Solehati, SH.
yang senantiasa berdo'a untuk keberhasilanku.

Istri ku dr. Siti Nurjanah, yang selalu senantiasa memberikan dukungan untuk
keberhasilan dan kemajuanku

Anak ku Ainun Lathisa Aquina Rasoen, yang selalu menjadi penyemangat dan
peneduh hatiku.

Almamater Universitas Lampung yang aku banggakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sholawat serta salam tak lupa selalu penulis haturkan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan kesabaran dan ketekunan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul : ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK (KORBAN) DALAM PERKARA PEMERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2015.PN.BBU)

Penulis menyadari selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, pembimbing, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini..
4. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Plt Sekretaris Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dengan kesabarannya membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini sehingga tesis ini selesai.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang juga telah memberikan saran, arahan dan bantuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan Magister Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu di Waykanan dan Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan study di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Rekan-rekan jaksa serta staff Tata Usaha yang selalu memberikan masukan guna kesempurnaan penulisan ini.
11. Ayah dan Mamah serta adik-adik penulis yang telah mendukung ananda penulis meraih gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Istri ku dr. SITI NURJANAH dan anak ku AINUN LATHISA AQUINA RASOEN yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk lebih giat belajar dan agar tidak pantang menyerah.
13. Teman angkatan 2014/2015 khususnya untuk kelas Reguler B pada Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan do'anya.

Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.

Bandar Lampung, 20 April 2016
Penulis,

Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan	26
II. TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Sistem Pembuktian	28
B. Pengertian Pidana.....	37
C. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	48
D. Pengertian Anak	51
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BU	58
B. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak (korban) dalam Pemerksaan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU.....	68
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan Alat Bukti Saksi Anak (korban) dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BU.....	83
IV. PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan hukum dan telah digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam setiap pergerakan atau perbuatan masyarakat memiliki nilai-nilai hukum di dalamnya. Seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum semakin beraneka ragam yang terjadi di dalam masyarakat. Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang telah berulang kali memberikan penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat mengenai akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, bukan hanya merugikan orang lain tetapi diri mereka juga sendiri, dan dalam perkembangannya usaha ini belum cukup untuk menyadarkan masyarakat.

Salah satu fenomena tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat ialah kejahatan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, juga merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia. Masalah kejahatan asusila di negara Indonesia telah terakomodasi dalam sistem perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kejahatan persetubuhan, perzinaan dan pemerkosaan. Selain memerlukan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum, masalah asusila juga

memerlukan kewaspadaan dari setiap elemen masyarakat karena kejahatan asusila dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja.

Menurut Moch. Anwar, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal.¹

Masalah pemerkosaan sendiri tidak lepas dari adanya korban dan pelaku kejahatan itu sendiri, diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu untuk memahami pelaku dan korban. Pada zaman sekarang, kasus pemerkosaan marak terjadi dalam masyarakat, tidak hanya terjadi pada wanita dewasa tetapi terjadi juga pada anak-anak di bawah umur, terjadinya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, marak terjadi akibat lemahnya pengawasan orang tua terhadap setiap kegiatan anak mereka masing-masing.

Kejahatan seksual dalam hal ini persetubuhan, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, tetapi justru terkadang pelaku kejahatan tersebut merupakan orang yang memiliki hubungan dekat bahkan sangat dekat. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa lingkungan sekitar yang seharusnya merupakan tempat yang paling aman ternyata tak seaman yang dipikirkan, baik untuk orang yang telah dewasa bahkan lebih berbahaya bagi anak-anak.

¹ Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bsgisn Khusus Jilid III*. Bandung. Alumni. 1981. hlm. 64

Anak merupakan penerus bangsa dan masa depan bagi bangsa kita. Akan tetapi anak kadang-kadang menjadi korban kejahatan, seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini membuktikan bahwa kasus persetubuhan bukan hanya menimpa orang dewasa pada masa sekarang anak-anaklah yang menjadi sasaran penyaluran nafsu birahi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.²

Kasus pemerkosaan anak merupakan bagian dari delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus seperti ini sangat memprihatinkan dan meresahkan, karena menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman dalam melangsungkan aktivitas sehari-hari atau hubungan dalam masyarakat serta merusak masa depan generasi penerus bangsa. Hal ini seperti perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Mus Mulyadi bin Sumarta dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU.

Setiap proses peradilan terhadap perkara pemerkosaan atau pencabulan sering dihadapkan pada kurangnya alat bukti yang mana dalam hal ini alat bukti tersebut adalah hanya alat bukti surat yaitu *visum et repertum* yang mana surat dan keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana. Pada perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Mus Mulyadi bin Sumarta, tidak ada saksi yang melihat kejadian secara langsung selain korban itu sendiri, sehingga keterangan anak yang menjadi korban sangat diperlukan dalam membuktikan perbuatan terdakwa dalam proses persidangan.

² Wagiyati Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Refika Aditama. 2006. hlm. 19

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Tidak ada tindak pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti saksi.³

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain : bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

Kehadiran seorang saksi di persidangan tidak lain adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkannya. Namun demikian walaupun undang-undang menuntut dari seorang saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi undang-undang sendiri hampir sepenuhnya menyerahkan pelaksanaannya kepada kesadaran moral saksi yang bersangkutan.

³ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007. hal. 286

Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Oleh karena itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai kewajiban harus dipenuhi. Penolakan atas kewajiban tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian setiap orang wajib menjadi saksi apabila ia melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan.

Seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur.

Hukum Perdata memandang Anak adalah belum dewasa secara hukum, artinya belum cakap bertindak dalam hukum, perlu diketahui ada 3 (tiga) kriteria orang yang tidak cakap hukum menurut Hukum Perdata, yaitu :

1. Orang yang masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun dan belum menikah).
2. Orang yang tidak sehat pikirannya/dibawah pengampuan (*Curatele*).
3. Perempuan dalam pernikahan (sudah dicabut dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963).

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Anak yang menjadi saksi (korban) boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, hal ini diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHAP. Akan tetapi pada Pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan adanya sumpah atau janji, keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan menghambat keadilan bagi korban.

Menurut Andi Hamzah bahwa pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, terkecuali yang menjadi saksi adalah yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.⁴

Menurut ketentuan yang di dalam KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.⁵

⁴ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2005. hlm. 260

⁵ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989. hlm. 354

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan bahwa saksi yang belum berusia genap 15 tahun maka keterangan saksi tersebut dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Selain saksi korban yang memberikan kesaksian ada saksi lain yang bersaksi namun seluruh saksi yang diajukan seluruhnya tidak mengetahui dengan pasti kejadian melainkan mengetahui kejadian (asusila anak) tersebut dari orang lain dan berdasarkan hal tersebut saksi yang tidak mengetahui atau mengetahuinya dari orang lain tidak dapat dikatakan saksi dan kekuatan hukumnya saksi tersebut tidak dapat dijadikan pembuktian.

Mengingat adanya alat bukti lain selain keterangan saksi dalam kasus ini pembuktian yang diajukan selain keterangan saksi adalah alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum*. Namun *visum* ini tidak dapat dijadikan landasan pembuktian karena pada dasarnya *visum* ini tidak dapat membuktikan secara jelas mengenai perbuatan atau kekerasan yang terjadi pada korban dan *visum* tersebut tidak dapat membuktikan secara langsung pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Peristiwa pencabulan (asusila) terhadap anak pada dasarnya membuat trauma terhadap anak tersebut namun berdasarkan perundang-undangan kesaksian yang diberikan saksi yang belum berusia 15 tahun tidak dapat dijadikan alat bukti melainkan hanya sebagai petunjuk dalam persidangan namun dalam kasus yang diteliti yaitu Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU, Hakim dalam memutus perkara tersebut lebih memperhitungkan keterangan saksi yang nyata dalam perundang-undangan bukan merupakan bukti yang sah, sehingga dari putusan tersebut Hakim tidak mempertimbangkan peraturan yang jelas merupakan pedoman dalam beracara

maka dari itu bila mengacu pada peraturan yang jelas menurut peraturan putusan tersebut salah satunya yaitu dalam menerapkan alat bukti saksi dimana saksi yang menjadi pegangan hakim dalam putusan tersebut adalah saksi yang belum berusia 15 tahun yang seharusnya saksi di bawah usia 15 tahun tidak dapat dijadikan pembuktian melainkan hanya sebagai petunjuk dalam persidangan.

Berdasarkan pembuktian yang dirumuskan tersebut di atas pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP karena berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu tindak pidana dapat dinyatakan bersalah bila ada dua alat bukti yang sah dengan keyakinan, tetapi dalam putusan yang penulis teliti alat bukti yang menjadi dasar putusan perkara tersebut melainkan hanya satu alat bukti yaitu alat bukti surat (*Visum et repertum*), sedangkan saksi yang dalam keterangannya bias dikatakan sebagai petunjuk dan bukan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dilihat dari kesaksian korban yang usianya belum mencapai 15 tahun dan saksi lainnya yang merupakan saksi bukan saksi (*testimonium de auditu*) yaitu orang tua korban karena hanya mendengar dari orang lain dan tetangga hanya saksi sebelum kejadian namun tidak melihat langsung.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk penulisan tesis dengan judul “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Anak (Korban) Dalam Perkara Pemerkosaan di Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/ PN.BBU)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang akan dibahas dalam tesis ini, adalah:

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti keterangan saksi anak (korban) dalam perkara pemerkosaan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi anak dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, yang dibatasi pada kajian mengenai kekuatan alat bukti keterangan saksi anak (korban) dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pemerkosaan dalam (Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU), dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi anak (Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU) dan faktor penghambat dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi anak dalam (Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU). Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015/2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis kekuatan alat bukti keterangan saksi anak (korban) dalam perkara pemerkosaan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU.

- b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti keterangan anak dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan disiplin ilmu Hukum Pidana, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan kekuatan alat bukti keterangan anak dalam peradilan pidana.

- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:


Sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman), khususnya mengenai kekuatan alat bukti keterangan anak dalam peradilan pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian mengenai kekuatan alat bukti keterangan anak (korban) dalam peradilan pidana adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.⁶

Atas dasar pendapat tersebut, maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian antara lain :

a. Teori Pembuktian

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, bahwa hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.⁷

Martiman Projohamidjojo, mengemukakan bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti, ada 4 (empat) sistem pembuktian yaitu :

1. Sistem pembuktian keyakinan belaka, menurut sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem ini hakim dapat

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984. hlm. 125

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju. 2003. hlm. 10

mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai dasar putusannya namun demikian kalau hakim dalam putusannya itu dengan menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekira sulit diterima dengan akal. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menetapkan siapa yang salah dan siapa yang tidak salah dalam suatu tindak pidana. Keberatan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi seorang hakim.

2. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif (*positief wettelijk*), dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusan itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, walaupun dalam hal ini mungkin hakim berkeyakinan atas hal tersebut. Misalnya ada dua

orang saksi telah disumpah mengatakan kesalahan terdakwa, meskipun kemungkinan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu tidak melakukan pelanggaran hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan adanya kesalahan bagi terdakwa tersebut. Demikian pula sebaliknya andaikan dua orang saksi itu menyatakan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran hukum, maka hakim harus membebaskannya.

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief wettelijk*), menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pada itu Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Atas dasar Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada tau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa menurut teori ini hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut undang-undang, ditambah dengan

keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi jika hakim tidak yakin ataupun hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa.

4. Sistem pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*), dalam teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori *conviction raissonnee*. Jadi, menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang-undang sebagaimana teori-teori di atas. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.⁸

Mengenai dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan

⁸ Martiman Projohamidjojo. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramitha. 2010. hlm. 100-103

putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

KUHAP menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk*).

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah Pasal 184 KUHAP tersebut yang dimaksud dengan alat bukti antara lain:

- 1) Keterangan saksi. Keterangan saksi berkaitan dengan keterangan dari saksi korban maupun saksi dari terdakwa yang mengetahui secara langsung kronologi peristiwa.
- 2) Keterangan ahli. Keterangan ahli digunakan oleh Hakim dalam menentukan suatu tindak pidana apakah sudah layak dan memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus.
- 3) Surat. Surat-surat dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota dan surat lainnya yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

- 4) Petunjuk. Petunjuk biasanya ditemukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain di persidangan maupun yang telah Hakim gali di tengah masyarakat.
- 5) Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi untuk dinilai oleh hakim dalam rangka pengumpulan alat bukti guna menjadi dasar pertimbangan hakim.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Bunadi Hidayat, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menggunakan 2 (dua) aspek pertimbangan yaitu yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: Dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian

⁹ Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung. Alumni. 2009. hlm. 93.

- 2) Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.¹⁰

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

- 2) Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

- 3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2002. hlm. 21

dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai rasa hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.¹¹

3. Konseptual

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan berasal dari kata kuat yang artinya gaya; tenaga, sedangkan kekuatan mengandung arti kekuasaan; keteguhan; kekokohan.¹²
- b. Alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar tidaknya tuduhan atau gugatan.¹³
- c. Keterangan adalah uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu atau penjelasan; sesuatu yang menjadi petunjuk; segala sesuatu yang telah diketahui atau yang menyebabkan tahu.¹⁴
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵
- e. Peradilan pidana merupakan tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang memiliki ciri khusus yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.¹⁶

¹¹ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika, 2010. hlm. 103

¹² WJS Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1994. hlm. 317.

¹³ Sumarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 50.

¹⁴ WJS Poerwadarminta. *Op Cit*. hlm. 724.

¹⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP. 1995. hlm 9

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data dan harus diuji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris, oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu kekuatan alat bukti keterangan anak dalam peradilan pidana.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.¹⁷

Pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Jenis data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.¹⁸

Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung dan praktisi/akademisi.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press. 2006. hlm. 15

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Op Cit.* hlm. 12

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 7) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Inggris, berita di koran, serta penelusuran *website*.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

a. Penyidik pada Kepolisian Resor Way Kanan	2 orang
b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu	2 orang
c. Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	2 orang
d. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 orang</u>
Jumlah	7 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan penelitian yaitu kekuatan alat bukti keterangan anak dalam peradilan pidana, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan proses pengumpulan data:

1) Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan: membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian.

2) Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan (*field research*) dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Studi lapangan (*field research*) didapat dari observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan obyek penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut :

- 1) Seleksi data yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- 2) Klasifikasi data merupakan proses penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- 3) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data primer) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan tesis, kemudian permasalahan-permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang teori-teori mengenai pengertian alat bukti, pengertian anak, teori pembuktian dalam hukum acara pidana, pengertian pertimbangan hakim dan tindak pidana pemerkosaan.

III. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data yang telah didapat.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam Tesis serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang kekuatan alat bukti keterangan anak dalam Perkara Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU dan dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti keterangan anak dalam Perkara Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BBU.

V. Penutup

Merupakan Bab Penutup dari penulisan Tesis yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan berupa simpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.¹⁹ Sumber-sumber hukum pembuktian adalah: 1. Undang-Undang, 2. Doktrin atau ajaran, 3. Yurisprudensi.²⁰

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu kata “sistem” dan “pembuktian”. Secara etimologis, kata “sistem” merupakan hasil adopsi dari kata asing “system” (Bahasa Inggris) atau “systemata” (Bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”.²¹

Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat beberapa sarjana hukum mengemukakan definisi yang berbeda-beda. Andi Hamzah mendefinisikan pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat

¹⁹ Hari Sasangka, Lili Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003. hlm. 11

²⁰ *Ibid.*

²¹ Diambil dari <http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-sistem.html>

bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.²² Lain lagi dengan M. Yahya Harahap, dia beranggapan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.²³

Sumber-sumber hukum formal hukum pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang.
2. Doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan
3. Yurisprudensi / putusan pengadilan.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209. Apabila didalam praktik menemui kesulitan didalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan Doktrin atau Yurisprudensi²⁴.

Untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun sistem pembuktian maka haruslah menganalisis hukum acara pidana. Didalam hukum acara pidana terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam rangka membuktikan kebenaran terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Sebagai contoh kita lihat didalam Undang-Undang

²² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia: Jakarta 1984, hlm77.

²³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini: Jakarta 1993, hlm 22.

²⁴ Alfitra, SH.,MH., *Hukum Pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di indonesia*, raih asa sukses, depok, 2012, Hlm 22

Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembuktian terdapat elemen-elemen yang menjadi bagian dalam usaha pencarian kebenaran materiil, yaitu :

1. Penyidik
2. Penuntut Umum
3. Penasihat Hukum
4. Majelis Hakim
5. Terdakwa
6. Alat Bukti.

Elemen-elemen inilah yang menjadi bagian-bagian dalam sistem pembuktian. Artinya elemen-elemen inilah yang membentuk suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu untuk mencari kebenaran terhadap perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Sistem Pembuktian Pada Umumnya

a. Conviction-in Time

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Dalam sistem pembuktian ini hakim memiliki andil yang sangat besar, jika hakim telah merasa yakin bahwa terdakwa benar melakukan apa yang didakwakan kepadanya maka hakim bisa menjatuhkan pidana terhadapnya, dan sebaliknya. Persoalan darimana hakim

mendapatkan keyakinan tidak menjadi permasalahan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.²⁵

Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim.

b. Conviction-Raisonee

Dalam sistem inipun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”.²⁶ Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Dan reasoning itu harus “reasonable”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.²⁷ Arti diterima disini hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal.

²⁵ Sri Ingeten Br Perangin-Angin, Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara: Medan, 2008, hlm 28.

²⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini: Jakarta 1993, hlm 256

²⁷ *Ibid*, hlm 256

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Maksud dari pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap undang-undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian conviction-in time dan conviction-raisonnee. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “keyakinan hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam undang-undang.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Berbeda dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif disyaratkan adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah ataukah tidak. Dalam sistem pembuktian ini alat-alat bukti diatur secara tegas oleh undang-undang, demikian juga dengan mekanisme pembuktian yang ditempuh. Ketika alat-alat bukti telah mendukung benarnya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa maka haruslah timbul keyakinan pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat bukti tersebut. Jika alat-alat bukti telah mendukung kebenaran bahwa terdakwa bersalah namun belum timbul keyakinan pada diri hakim maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;

3. surat;
4. petunjuk, dan
5. keterangan tersangka.

Alat bukti keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut nama alasan dari pengetahuannya itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP.

Dengan demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan kata lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Pengertian tentang keterangan ahli dijelaskan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, yang menyatakan bahwa :”*Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan*”. Selanjutnya dalam pasal 186 KUHAP ditegaskan tentang kekuatan bukti dari keterangan ahli yaitu “*keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan*”. Jadi, keterangan ahli baru memiliki kekuatan bukti sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan dipemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan ahli diperlukan manakala dalam pemeriksaan penyidikan maupun pemeriksaan sidang pengadilan dihadapi persoalan atau masalah yang hanya dapat diketahui atau dimengerti oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang menjadi pokok persoalan

atau permasalahan. Keterangan ahli diperlukan untuk mengetahui pandangan obyektif dari suatu masalah. Siapa saja yang dimaksud dengan ahli, tidak harus diartikan sebagai seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang memiliki suatu ijazah tertentu. Menurut hukum acara pidana, setiap orang dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas soal itu²⁸

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan pasal 187 KUHAP, suatu surat yang dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah :

- surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau
- surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Sedangkan jenis surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang memenuhi syarat sebagai alat bukti surat disebutkan dalam pasal 187 KUHAP :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat surat tersebut harus :
 - memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri;
 - disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Misalnya berita acara yang dibuat oleh penyidik mengenai pemeriksaan di TKP

²⁸ Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm 222

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Misalnya surat izin mengemudi, surat izin usaha.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Misalnya visum et repertum.

KUHAP memberikan pengertian alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam pasal 188 ayat (1), yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Persesuaian yang dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut adalah persesuaian satu sama lain antara perbuatan, kejadian atau keadaan. Cara memperoleh alat petunjuk, menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP, adalah dari :

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan tersangka.

Hanya dari ketiga alat bukti tersebut alat bukti petunjuk dapat diketemukan. Dari ketiga alat bukti inilah yang harus ada persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dan tindak pidana atau delik yang didakwakan.

Mengenai pengertian keterangan tersangka menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP ialah apa yang tersangka nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan keterangan tersangka sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang harus didasarkan pada prinsip atau asas sebagai berikut :

- a. keterangan tersangka harus dinyatakan disidang pengadilan;
- b. keterangannya tersebut mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- c. keterangan tersangka hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Apabila tersangka lebih dari satu orang, maka keterangan tersangka yang satu baik berupa pengakuan maupun pemungkiran, hanya berlaku sebagai alat bukti untuk dirinya sendiri, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk perbuatan tersangka yang lainnya.²⁹

Keterangan tersangka saja, tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam pasal 189 ayat (4) KUHAP. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu pengakuan karena pengorbanan untuk membantu seseorang atau karena ia ditakut-takuti atau karena ia dibayar oleh pelaku yang sesungguhnya. Dengan demikian untuk menjadi bukti yang sempurna, harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan, dalam mana peristiwa

²⁹ Ibid hlm 249

pidana diperbuat, keterangan mana semua atau sebagian harus bersesuaian dengan keterangan saksi korban atau dengan bukti lain-lain.

Agar keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat :

- saksi hadir dalam persidangan;
- saksi harus bersumpah;
- saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebutkan dasar pengetahuannya.³⁰

Para saksi menurut pasal 160 ayat (3) KUHP menyebutkan sebelum memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dengan kata "wajib" mengucapkan sumpah, membawa konsekuensi bahwa saksi yang memberikan keterangan dengan tidak disumpah, maka keterangannya tidak sah sebagai alat bukti keterangan saksi.

B. Pengertian Pidana

Moeljatno membedakan istilah "pidana" dan "hukuman". Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah "hukuman" berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" berasal dari kata perkataan "*wordt gestraft*". Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk kata "*wordt gestraft*". Hal ini disebabkan apabila

³⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 46

kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka kata “*straf recht*” berarti “hukum-hukuman”. Menurut Moeljatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.³¹

Hal di atas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya juga dikemukakan oleh beliau, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Menurut beliau “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.³²

Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, namun menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.³³ Dalam kesempatan yang lain, Sudarto

³¹ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

³² Sudarto, *Op., Cit.*, hlm. 72

³³ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, hlm. 1

berpendapat bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisahleaskan dengan hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen penting dari hukum pidana.³⁴

Sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan.

Walaupun demikian, kedua istilah tersebut tetap mempunyai persamaan, yaitu sama-sama berlatar belakang pada tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya. Dengan demikian, seseorang yang dijatuhi pidana atau terpidana adalah orang yang bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana. Akan tetapi, seseorang juga mungkin dihukum karena melanggar suatu ketentuan yang bukan hukum pidana.

Berkaitan dengan siapakah yang berhak menjatuhkan pidana, pada umumnya para sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintahlah yang berhak untuk memidana atau memegang *jus puniendi* itu. Tetapi yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah apa yang menjadi alasan sehingga negara atau pemerintah yang berhak untuk memidana. Menurut Beynes, negara atau pemerintah berhak memidana karena:

³⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988, hlm. 9

- a. Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Di sinilah ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggar tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan itu.
- b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat obyektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang karena perbuatan karena melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.³⁵

Hakekat serta apa yang menjadi tujuan pidana itu, perlu dikemukakan lagi bahwa hukum pidana merupakan bahwa sanksi yang istimewa, atau menurut Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan juga mempunyai fungsi atau sifat yang subsidair.³⁶

Mengenai hakekat pidana, pada umumnya para penulis menyebutnya sebagai suatu penderitaan atau nestapa. Bonger mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.³⁷ Pendapat ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan

³⁵ *Ibid*, hlm. 23

³⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 30

³⁷ Erna Dewi, *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 4

bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.³⁸

Hal senada juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.³⁹ Dalam hal tujuan pidana, Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa “pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Demikianlah pula Herbert L.Packer yang berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan “*punishment*” dan “*treatment*”.⁴⁰

Perbedaan antara “*punishment*” (pidana) dan “*treatment*” (tindakan perlakuan) harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer, tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, dasar pembenaran dari “*treatment*” adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Dengan demikian tujuan utamanya adalah

³⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 5

³⁹ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 27

⁴⁰ Muldai dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.

untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang bersangkutan, sedangkan “*punishment*” menurut H.L. Packer, pembedanya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*).
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).⁴¹

Pada masalah pidana, titik beratnya adalah pada perbuatan salah satu tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada untuk terjadinya “*punishment*”. Selanjutnya ditegaskan oleh H.L. Packer, bahwa :

“Dalam hal “*punishment*”, kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Sedangkan “*treatment*” tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan. Kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh mengharap atau berfikir, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat

⁴¹ *Ibid*, hlm. 6

demikian, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar.⁴²

H.L. Packer juga menegaskan bahwa sepanjang perhatian kita tunjukan pada :

- a. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu (*a person's future activity to something he has done in the past*).
- b. perlindungan terhadap orang lain dari pada perbaikan terhadap diri si pelaku (*the protection of other rather than the betterment of the person being dealt with*).⁴³

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dengan melihat dasar orientasi dari dua tujuan di atas, maka Packer memasukkan adanya dua tujuan itu ke dalam definisinya sebagai "*punishment*". Dalam hal perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan, Sudarto mengemukakan pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis, menurut Sudarto, pidana itu ditujukan untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggungjawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak mempunyai kesalahan ada orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana dan terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan.⁴⁴

Akan tetapi tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakekat pidana adalah

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, hlm. 7

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 8

“menyerukan untuk tertib” (*tot de orde roepen*).⁴⁵ Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh G.P. Hoefnagles. Dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief dikatakan bahwa Hoefnagles tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagles melihatnya secara empiris, bahwa proses pidana yang dimulai dari penahanan, pemeriksaan sampai dengan vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana.

L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*). Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁴⁶

⁴⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op., Cit.* hlm. 81

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.* hlm. 136

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.⁴⁷

Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

a. Jenis Pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :

- 1) Pidana pokok berupa :
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 136

- 2) Pidana tambahan berupa :
 - a) Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim⁴⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

b. Lamanya Ancaman Pidana

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik,

⁴⁸ Erna Dewi, *Op., Cit.*, hlm. 70-76

umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.⁴⁹

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan minimumnya adalah satu hari. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi sepertiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, recidive serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan

c. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi

⁴⁹ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20

kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

C. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Saat ini tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran maupun dimajalah diberitakan terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Jika melihat sejarah, tindak pidana pemerkosaan sebenarnya sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu jauh dengan sebelumnya.

Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terjadi dikota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi hal ini terjadi juga di pedesaan yang relatif masih memegang tradisi adat dan istiadat. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam perkembangan sosial saat sekarang ini, banyak terjadi kejahatan pemerkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian

misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁵⁰

Walaupun banyak kasus tindak pidana pemerkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi dari kasus-kasus tersebut pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara selama dua belas tahun”.

Sudarto berpendapat, seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat yaitu dengan cara politik criminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁵¹

Alasan kasus-kasus pemerkosaan tidak dilaporkan oleh korban adalah karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau karena korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut

⁵⁰ Laden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996. hlm. 81

⁵¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1992. hlm. 87

kepada pihak yang berwajib (polisi). Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental atau kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus pemerkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan pemerkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan objek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan secara fisik dan psikis.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam:⁵²

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan.

Pasal ini berbunyi: “Pada perintah tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal

⁵² Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan. Jakarta. 2004. hlm. 135-144

dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana

D. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, ayat (4) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan

untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebagaimana Arif Gosita,⁵³ mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁵⁴

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang

⁵³ Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo. Jakarta. hlm. 19

⁵⁴ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2008. hlm. 34

ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.⁵⁵ Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵⁶

Dasar perlindungan anak adalah :

- a. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- c. Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan secara yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁵⁷

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh

⁵⁵ Konvensi. *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 1998. hlm. 3

⁵⁶ *Op., Cit.* hlm. 52

⁵⁷ Arif Gosita. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*. Era Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara. Jakarta. 1999. hlm. 264-265

ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Arif Gosita menyatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵⁸ Sementara, Bismar Siregar berpendapat bahwa “Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban”.⁵⁹ H. de Bie merumuskan “Kinderrecht (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.”⁶⁰

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Menurut Bismar Siregar: “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu isi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas,

⁵⁸ *Op., Cit.*, hlm. 53

⁵⁹ Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta. 1990. hlm. 15

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 15

yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”,⁶¹ dengan memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁶²

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan, dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

⁶¹ Bismar Siregar dkk. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Rajawali. Jakarta. hlm. 22

⁶² Barda Nawawi Arief. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Makalah. Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 1996. hlm. 3

- a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.⁶³

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi meliputi antara lain;

- a. Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi;
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;
- c. Hak mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi. Sementara hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, fisik, sosial dari siapa saja.⁶⁴

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan, dan menguji

⁶³ *Op., Cit.* hlm. 134

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 135

silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

- a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.⁶⁵

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi meliputi antara lain;

- a. Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi;
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;
- c. Hak mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi. Sementara hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, fisik, sosial dari siapa saja.⁶⁶

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

⁶⁵ *Op., Cit.* hlm. 134

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 135

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai alat bukti keterangan saksi, KUHAP mengatur keterangan saksi yang boleh diperiksa keterangan tanpa disumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, serta (Pasal 185 Ayat (7) KUHAP). Terhadap Keterangan saksi anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun, keterangan saksi anak tidak memiliki nilai pembuktian, akan tetapi menurut Pasal 187 ayat (7) KUHAP keterangan saksi anak tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya apabila keterangan itu bersesuaian dengan keterangan dari saksi yang disumpah dan alat bukti lainnya.
2. Didalam putusan ini hakim telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum yang bersifat yuridis dan non yuridis, Adapun dasar dapat dijadikannya keterangan saksi anak tersebut sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya dikarenakan telah lebih dulu ada alat bukti yang sah, dalam hal ini keterangan saksi yang disumpah, surat Visum et Repertum dan keterangan terdakwa, alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar supaya dalam menangani tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, dalam hal ini pemerkosaan terhadap anak khususnya terhadap keterangan saksi, penuntut umum dapat mempertimbangkan keterangan saksi lainnya yang keterangannya bersesuaian satu sama lain dan dengan alat bukti lainnya.
2. Agar supaya penuntut umum harus cermat sebagai dasar penyusunan penuntutan, sehingga sebagai tolak ukur dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim menjadi lebih gamblang. Penuntut Umum dituntut lebih hati-hati dalam menangani perkara ini, apalagi status korban yang masih belum dewasa secara usia maupun pola pikir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anwar, Moch. 1981. *Hukum Pidana Bsgisn Khusus Jilid III*. Bandung. Alumni.

Dewi, Erna. 2013. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo. Jakarta.

-----, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*. Era Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara. Jakarta.

Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Hamzah, Andi. 1994. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

-----, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi dan ke Reformasi*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hidayat, Bunadi. 2009. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung. Alumni.

Ingeten, Sri Br Perangin-Angin. 2008. *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara: Medan.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Konvensi. 1998. *Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI).

Marpaung, Laden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mertokusumo, Soedikno dan A. Pilot. 2001. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----, 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara. Yogyakarta.

Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.

Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan. Jakarta.

Nawawi, Arief Barda dan Muldai. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

-----, 1996. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Makalah. Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung.

-----, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Edisi Ke-2. Universitas Diponegoro. Semarang.

-----, 1994. *Perbandingan Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-----, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Poerwadarminta, WJS. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Prakoso Djoko dan Nurwachid. 1983. *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Liberty. Yogyakarta.

- Prodjodikoro, Wirdjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung,
- Projohamidjojo, Martiman. 2010. *Komentaar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung.
- . 1986. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- . 2009. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Rahayu, Yusti Probawati. 2005. *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*. PT. Srikandi. Surabaya.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister Semarang.
- . 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Pustaka Magister Semarang.
- Saleh, Roeslan. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- . 1982. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Siregar, Bismar. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press.
- . 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soetedjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Refika Aditama.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

----- . 1988. *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Sumarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.

Lain-Lain

<http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-sistem.html>